

KEPUTUSAN  
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI  
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA  
No. // /DIKTI/Kep/1994

tentang

PEMBENTUKAN JURUSAN MANAJEMEN DAN JURUSAN ILMU EKONOMI DAN STUDI  
PEMBANGUNAN PADA FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS CENDERAWASIH

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,

- Menimbang : a. bahwa dengan terbitnya Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0367/0/1993 tentang Pembukaan Fakultas Ekonomi Pada Universitas Cenderawasih, perlu dibentuk jurusan sebagai unsur pelaksana akademik pada fakultas tersebut yang akan mawadahi Program Studi Manajemen dan Program Studi Ekonomi Pembangunan yang telah ditetapkan terlebih dahulu dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi No. 101/DIKTI/Kep/1984;
- b. bahwa sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0686/U/1991 Pasal 17 ayat (3) untuk penambahan jurusan ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu penetapan pembentukan Jurusan Manajemen dan Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan pada Fakultas Ekonomi Universitas Cenderawasih;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1990;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
- a. Nomor 389 Tahun 1962;
  - b. Nomor 44 Tahun 1974;
  - c. Nomor 15 Tahun 1984, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 1993;
  - d. Nomor 165/M Tahun 1993;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
- a. Nomor 0222c/0/1980, dengan perubahan/tambahannya;
  - b. Nomor 0211/U/1982;
  - c. Nomor 0686/U/1991;
  - d. Nomor 0458/0/1992;
  - e. Nomor 0113/0/1993;
  - f. Nomor 0376/0/1993;

5. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi :
- a. No. 048/DJ/Kep/1982, dengan perubahan/tambahannya.
  - b. No. 101/DIKTI/Kep/1984;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Pertama : Membentuk Jurusan-jurusan :

1. Manajemen;
2. Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, pada Fakultas Ekonomi Universitas Cenderawasih.


Kedua : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini, akan ditetapkan lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.

Ketiga : Jika ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal *15 Januari 1984*



DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

BAHANG SOEHENDRO  
NIP. 130 344 444